



## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI NOMOR : 9 TAHUN 1999

#### TENTANG

#### IZIN BONGKAR MUAT BARANG DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan bongkar muat dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, telah menimbulkan permasalahan lalu lintas dan angkutan di jalan ;
- b. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas angkutan di jalan serta pelayanan kepada masyarakat dalam hal bongkar muat, dipandang perlu mengatur perijinan bongkar muat barang dan tata cara pelaksanaan perijinan bongkar muat ;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu menetapkan Izin Bongkar Muat Barang dalam wilayah Daerah Tingkat II Kutai yang diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Tahun 1959 Nomor 27 tentang penetapan Undang-Undang No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (LN. Tahun 1953 No. 9 No. 352 TLN No. 1820 (LN. Tahun 1959 No. 27)).
2. Undang-Undang Tahun 1965 Nomor 3 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya (LN. Tahun 1965 No. 25 TLN. No. 2747).
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (LN Tahun 1974 No. 38 TLN. No. 3037).
4. Undang-Undang Tahun 1980 Nomor 13 tentang Jalan.
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LN. Tahun 1992 No. 49 Tambahan Lembaran Negara No. 3480).
6. Peraturan Pemerintah RI Tahun 1992 Nomor 45 tentang Otonomi Daerah.
7. Peraturan Pemerintah RI No. 26 Tahun 1980 tentang Jalan.
8. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan kepada Pemerintah Tingkat I dan Tingkat II (LN. Tahun 1992 No. 26 TLN. No. 3410).
9. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (TLN. No. 35).
10. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (LN. No. 3528).
11. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (LN. Tahun 1993 No. 63 TLN. No. 3529).
12. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (LN. Tahun 1993 No. 64 TLN. 3530).

13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 95/PR-301-PHB/84 tanggal 1 Mei 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan Usaha Sektor Perhubungan ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1984 tentang Penghentian Pelaksanaan Pungutan Pemerintah Daerah Atas Beberapa Komoditi Non Mi Gas Jo. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 977/527/PUOD tanggal 5 Pebruari 1985.
15. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: KM 200/HK-004/PHB-85, Nomor : 41 Tahun 1985 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 dan penataan kembali fungsi terminal.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 1990 tentang Sistem dan Prosedur Perpejakan Retribusi Daerah Dan Pendapatan Daerah Lainnya serta Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadya Dacrah Tingkat II seluruh Wilayah Indonesia.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 1992 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
18. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan.
19. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas.
20. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.
21. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 63 Tahun 1993 tentang persyaratan ambang batas laik jalan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, karoseri dan bak muatan serta komponen-komponennya.
22. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 64 Tahun 1993 tentang persyaratan pemakaian bahan bakar gas pada kendaraan bermotor.
23. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 65 Tahun 1993 tentang fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.
24. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 66 Tahun 1993 tentang fasilitas parkir untuk umum.
25. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 67 Tahun 1993 tentang tata cara pemeriksaan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor di jalan.
26. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 68 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum.
27. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 69 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan angkutan barang di jalan.
28. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 70 Tahun 1993 tentang tarif angkutan penumpang dan barang di jalan.
29. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 71 Tahun 1993 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor.
30. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 72 Tahun 1993 tentang perlengkapan kendaraan bermotor.
31. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 74 Tahun 1993 tentang biaya administrasi pendaftaran kendaraan bermotor.
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 1998 tentang Bentuk Dan Susunan Anggarn Pendapatan Daerah.
33. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 17 Tahun 1988 tentang ketentuan tempat parkir dan retribusi tempat parkir bagi kendaraan bermotor dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.
34. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Kutai Nomor 22 Tahun 1995 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas LLAJ Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

**DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI  
TENTANG IZIN BONGKAR MUAT BARANG DALAM WILAYAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**B A B I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai.
- d. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.
- e. Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor roda dua, yang semata-mata digunakan untuk mengangkut barang.
- f. Izin Bongkar Muat Barang adalah izin untuk menaikan dan menurunkan barang ke dan dari mobil barang dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.
- g. Bongkar muat adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha, perusahaan atau perseorangan untuk menaikan dan menurunkan barang ke dan dari mobil barang.
- h. JBB adalah jumlah berat yang diperbolehkan.

**B A B II  
PEMBERIAN BENTUK DAN MASA  
BERLAKU IZIN**

**Pasal 2**

- (1) Setiap kendaraan yang melaksanakan bongkar muat barang diwajibkan memiliki Surat Izin Bongkar Muat Barang.
- (2) Izin yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Dinas LL AJ atas nama Kepala Daerah.
- (3) Izin bongkar muat barang yang diterbitkan diluar daerah tidak berlaku dalam wilayah Daerah.
- (4) Bagi mobil barang dari luar daerah yang melakukan bongkar muat barang dalam wilayah Daerah diwajibkan membayar iuran bongkar muat.

### Pasal 3

- (1) Bentuk, ukuran dan jenis Surat Izin Bongkar Muat dan formulir Iuran Bongkar Muat ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Izin Bongkar Muat Barang diberikan dengan masa berlaku 6 (enam) bulan dan iuran bongkar muat barang setiap masuk dalam wilayah daerah.

### B A B III TATA CARA IZIN BONGKAR MUAT BARANG

#### Pasal 4

- (1) Permohonan izin bongkar muat barang diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan dibubuhinya materai melalui Kepala Dinas LLAJ.
- (2) Tata cara memperoleh izin bongkar muat barang, diatur lebih lanjut dengan SK. Kepala Daerah.
- (3) Pemegang Izin Bongkar Muat wajib mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Permohonan perpanjangan surat izin harus sudah diajukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum habis masa berlaku.

#### Pasal 5

##### SURAT IZIN TIDAK BERLAKU KARENA :

- a. Sudah habis masa berlakunya dan atau tidak diperpanjang kembali.
- b. Tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam ketentuan izin.
- c. Surat izin yang telah diberikan tidak berlaku apabila digunakan oleh kendaraan lain.

### B A B IV KETENTUAN IURAN IZIN BONGKAR MUAT

#### Pasal 6

- (1) Kepada setiap pemegang ijin bongkar muat barang diwajibkan membayar iuran.
- (2) Besarnya pungutan iuran ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Mobil barang dengan JBB 5 Ton s/d 8 Ton sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) per-kendaraan.
  - b. Mobil barang dengan JBB antara 3,75 s/d 5 Ton sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) per-kendaraan.
  - c. Mobil barang dengan JBB dibawah 3,75 Ton sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) per-kendaraan.
- (3) Bagi mobil barang yang tidak memiliki izin bongkar muat barang diwajibkan membayar iuran bongkar muat barang.

- (4) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Mobil barang dengan JBB 5 Ton s/d 8 Ton sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) per-kendaraan.
  - b. Mobil barang dengan JBB antara 3,75 s/d 5 Ton sebesar Rp. 1.500,- (Seribu Lima Ratus Rupiah) per-kendaraan.
  - c. Mobil barang dengan JBB dibawah 3,75 Ton sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) per-kendaraan.
- (5) Hasil dari pungutan iuran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (4) pasal ini disetor ke Kas Daerah melalui bendarawan khusus penerima pada Dinas Pendapatan Daerah.

**B A B V**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 7**

- (1) Dinas LLAJ berkewajiban melaksanakan pembinaan terhadap para pemegang ijin bongkar muat.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ijin bongkar muat barang dilakukan oleh Dinas, Instansi teknis lain sesuai dengan fungsinya.

**B A B VI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 8**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan pasal 2, 4 dan 6 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**B A B VII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 9**

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendaftarkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum, memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

**B A B VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur dan ditetapkan oleh SK. Kepala Daerah.

**Pasal 11**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.


Ditetapkan di Tenggarong.  
Pada Tanggal 14 Juni 1999.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

BUPATI KEPALA DAERAH TK.II KUTAI



Drs. H. SYAUKANI, HR



Drs. H. A. M. SULAIMAN, MSc